

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP JUMLAH BERAT MUATAN KENDARAAN SESUAI JBI DALAM RANGKA PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS JALAN RAYA

R. Endro Wibisono¹ dan Jossy Ardhan Pratama²

¹R. Endro Wibisono, Universitas Negeri Surabaya,
e-mail: endrowibisono@unesa.ac.id

²Jossy Ardhan Pratama, Universitas Negeri Surabaya,
e-mail: Jossy.19041@mhs.unesa.ac.id

ABSTRAK

Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor atau disingkat UPPKB adalah satuan pelaksana kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan alat penimbangan. Jembatan Timbang adalah suatu alat yang dipasang secara tetap atau yang dapat dipindahkan pada suatu lokasi untuk mengetahui berat muatan kendaraan. Sistem operasional UPPKB tertera pada Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat dan juga Peraturan Menteri tahun 2015 yang menunjukkan pedoman teknis penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor. Kinerja operasional UPPKB khususnya di Trosobo terlihat cukup optimal dan sesuai ketentuan. Dalam pengoperasiannya dapat terlihat bahwa tidak seluruh kendaraan angkutan barang yang melintas di depan UPPKB Trosobo dapat diarahkan masuk ke dalam area UPPKB untuk ditimbang, banyak juga kendaraan-kendaraan bermuatan yang lolos dan tidak diarahkan masuk ke dalam UPPKB Trosobo. Dalam proses pengamatan, penulis mengambil langkah-langkah atau metode dalam menyusun hasil pengamatan yaitu berupa perencanaan kebutuhan dan alat pengamatan, observasi lapangan, pengumpulan data pengamatan, dan pembuatan hasil pengamatan. Petugas lalu lintas memiliki fungsi untuk mengatur dan mengarahkan lalu lintas kendaraan di jalan. Petugas harus sigap, tanggap, dan mampu membaca situasi ketika bertugas untuk mengarahkan kendaraan angkutan barang masuk ke dalam UPPKB. Semua kendaraan angkutan barang yang melintas pada UPPKB Trosobo tidaklah selalu bisa diarahkan untuk masuk ke dalam UPPKB, dikarenakan berbagai faktor yang dapat menjadi pertimbangan petugas lalu lintas di jalan. Penulis dapat menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas operasional UPPKB terbilang cukup optimal. Dengan melihat perbandingan selisih yang tak begitu jauh antara jumlah kendaraan yang tidak masuk UPPKB Trosobo dengan jumlah kendaraan yang masuk UPPKB Trosobo.

Kata kunci: UPPKB, Penimbangan, Kendaraan angkutan barang

1. PENDAHULUAN

Jembatan timbang menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tahun 2017 didefinisikan sebagai seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya dan dapat difungsikan sebagai pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri, pelabuhan, ataupun pertanian. Salah satu penyebab kerusakan jalan tersebut diakibatkan karena muatan berlebih pada kendaraan, seperti pada kendaraan bermuatan atau truk. Menurut Utami dkk. (2021), truk merupakan alat transportasi dominan dimana jasanya digunakan untuk mengantarkan barang seperti dari produsen kepada distributor atau industri kecil. Selain mengakibatkan kerusakan pada jalan, kelebihan muatan pada truk juga dapat mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan dapat meningkatkan risiko faktor keamanan seperti kecelakaan terhadap pengguna jalan lainnya (Zulkarnaen, 2011).


UPPKB Trosobo merupakan satu-satunya jembatan yang beroperasi di Sidoarjo. Lokasi jembatan timbang yang berada di Jalan Nasional yang menjadi keluar masuknya

kendaraan dari arah Mojokerto menuju Sidoarjo dan Surabaya ataupun sebaliknya. Aspek manajemen pengawasan yang meliputi sistem dan *quality control* ini diharapkan memperlancar pelaksanaan operasional jembatan timbang.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Diagram Alir

Berikut adalah diagram alir yang digunakan untuk penelitian ini yang dimulai dari persiapan selanjutnya melakukan pengamatan setelah pengamat melakukan pengumpulan data dari pengumpulan data dibagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari pengamatan langsung di lapangan sedangkan data sekunder mencari sumber dari internet dan studi literatur. Setelah melakukan pengumpulan data dan mengetahui dari hasil pengamatan tersebut membuat kesimpulan. Langkah - langkah tersebut seperti yang tertera dibawah.



Gambar 1. Diagram Alir Metode Pengamatan

Metode pengamatan yang direncanakan adalah dengan langkah-langkah kerja untuk mendapatkan data pengamatan yang diinginkan. Gambar 1 diatas menjelaskan *flow chart* (diagram alir) yang digunakan pada penelitian ini. Ruang lingkup pengamatan dibatasi

hanya pada area operasional UPPKB Trosobo, yang dilaksanakan mulai bulan Februari tahun 2022 sampai bulan Juli tahun 2022.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara kinerja sistem operasional UPPKB Trosobo dengan efektivitas pelayanannya. Dalam Penelitian ini akan mengukur tingkat efektivitas sistem operasional UPPKB Trosobo, dengan mengambil data perbandingan jumlah kendaraan angkutan barang yang melintas dan yang masuk ke dalam UPPKB Trosobo. Populasi dan sampel adalah kendaraan angkutan barang yang melewati UPPKB Trosobo di jalan arteri menuju Sidoarjo/Surabaya, serta kendaraan angkutan barang yang masuk ke dalam UPPKB Trosobo untuk ditimbang. Pengamatan dilakukan dengan mengamati apa saja yang terjadi untuk menggambarkan subjek pengamatan, kemudian mengumpulkan data dalam jumlah atau presentase kendaraan angkutan barang yang masuk ke dalam UPPKB Trosobo dan yang hanya melintas di depan UPPKB Trosobo (tidak masuk/tidak ditimbang). Setelah data berhasil terkumpul, data dikelola dan dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif. Yang dilakukan dalam periode tertentu pada saat proses pengamatan. Pada akhirnya metode kerja dilakukan secara langsung dan juga bertahap mulai dari perencanaan, observasi, pengumpulan data, dan melakukan analisis data.

3. PEMBAHASAN

Kebijakan pengawasan dan pengendalian muatan lebih, yang diatur dengan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat atas nama Menteri Perhubungan Nomor SE.01/AJ.307/DRJD/ 2004 tanggal 28 Januari 2004, adalah untuk menertibkan pengangkutan muatan secara berlebihan yang mengakibatkan kehancuran investasi pemerintah karena penurunan kualitas pelayanan prasarana jalan (Arman dan Irawan, 2016).

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, keberadaan Unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor/UPPKB sangat penting dan strategis serta bertanggung jawab dalam menjaga kondisi jalan untuk kelancaran transportasi orang maupun barang di jalan raya. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tersebut tentunya UPPKB harus didukung dengan sarana dan prasarana penimbangan kendaraan bermotor sesuai keputusan menteri diatas dan dilaksanakan oleh aparatur yang memiliki kompetensi dan moral yang baik.

Pengawasan dan pengendalian muatan lebih merupakan persoalan penegakan hukum. Asshiddiqie (2006) menyebutkan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sejalan perkembangan dinamika sektor transportasi, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 14 tahun 1992, khususnya dalam pasal 169 pengaturan pengawasan angkutan barang, diberlakukan ketentuan muatan angkutan barang yang sesuai berat barang telah diberlakukan ketentuan muatan angkutan barang sesuai berat muatan yang diizinkan dan dikenakan tindak pelanggaran (tilang) bagi kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan (tonase). Berdasarkan peraturan perundangan pengawasan angkutan barang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Adapun fungsi dari Jembatan Timbang meliputi:

1. **Fungsi Pencatatan**, untuk melihat perkembangan lalu lintas angkutan barang dan kendaraan yang melebihi muatan

2. **Fungsi Pengawasan**, lalu-lintas angkutan barang memerlukan pengawasan tonase kendaraan dan jenis barang yang diangkut
3. **Fungsi Penindakan**, untuk mencegah kerusakan jalan perlu dilakukan penindakan berdasarkan berat tonase yang diizinkan untuk tiap kelas jalan

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Jembatan Timbang. Pembentukan peraturan daerah tersebut dibuat dalam rangka mewujudkan keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akibat dari tidak dipenuhinya tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan maka perlu dilakukan pengendalian muatan angkutan barang agar pelaksanaan pengawasan muatan angkutan barang dapat berjalan lancar.

Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa:

1. Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang dan/atau pemilik barang dilarang mengangkut barang melebihi 5% dari jumlah berat di izinkan.
2. Pengangkutan barang yang melebihi 10% dari jumlah berat di izinkan dikategorikan sebagai pelanggaran.

Klasifikasi pelanggaran dalam Pasal 14 tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 10% sampai dengan 15% dari jumlah berat diizinkan, dikategorikan pelanggaran ringan.

1. Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 15% sampai dengan 25% dari jumlah berat di izinkan, dikategorikan pelanggaran sedang.
2. Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 25% dari jumlah berat di izinkan, dikategorikan pelanggaran berat. Penindakan terhadap pelanggaran yaitu dengan penurunan, penyimpanan atau penumpukan barang dan pemuatan kembali serta risiko kehilangan kerusakan sebagai akibat kegiatan bongkar muat dan penyimpanan barang menjadi tanggung jawab perusahaan angkutan umum barang atau pemilik barang. Penindakan terhadap pelanggaran dilakukan sesuai tingkat pelanggaran, seperti pelanggaran ringan dan pelanggaran sedang dikenakan sanksi denda. Pelanggaran berat dikenakan penindakan berupa pengembalian kendaraan bermotor beserta seluruh muatannya ke tempat asal atau penurunan kelebihan muatan.



Gambar 2. Alur Pemeriksaan Kendaraan

Data yang diambil dari pengamatan adalah perbandingan jumlah kendaraan yang masuk di UPPKB Trosobo dan mengalami pelanggaran *overload* serta mengidentifikasi jenis kendaraan yang sering melanggar *overload*. Pengamatan dilakukan saat operasi yaitu pukul 09.00-11.00 WIB dan 16.30-17.30 WIB.

Tabel 2: Perbandingan dan Selisih Jumlah

Tanggal pelaksanaan	Total jumlah kendaraan yang masuk (LHR)	Jumlah kendaraan yang melanggar <i>overload</i>	Jenis kendaraan yang melanggar	
			Bak terbuka	Bak tertutup
25 Mei 2022	155	24	16	8
26 Mei 2022	178	37	23	14
27 Mei 2022	217	19	15	4

Sumber: Hasil pengamatan, 2022

Dari hasil pengamatan, diperoleh data yang menunjukkan perbandingan jumlah kendaraan yang masuk dan mengalami *overload* serta jenis kendaraan yang sering melanggar *overload*. Berdasarkan data diatas mulai tanggal 25 mei 2022 total jumlah kendaraan yang masuk 155 kendaraan, jumlah kendaraan yang melanggar/*overload* 24 kendaraan sedangkan kendaraan yang melanggar dengan bak terbuka 16 kendaraan dan bak tertutup 8 kendaraan. Data tanggal berikutnya sampai tanggal 27 mei sudah tertera pada Tabel 2 diatas.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa rasio tingkat kendaraan yang melanggar *overload* dengan jumlah total kendaraan yang masuk (LHR) di UPPKB Trosobo tergolong tinggi tiap harinya, dan juga didominasi kendaraan bak terbuka berdasarkan data yang tercatat selama pengamatan. Berdasarkan data, kendaraan bak terbuka lebih mendominasi terjadinya pelanggaran *overload* dikarenakan pada kendaraan bak terbuka, perusahaan pemilik bisa menambah volume serta dimensi muatan menggunakan terpal biasanya. Dimana dengan meninggikan tempat muatan agar jumlah muatan dapat ditambah. Ini menjadi satu pelanggaran *overload* pada kendaraan. Dan juga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pada buku KIR.

Tabel 3: Penilaian Langkah Kerja

No	Langkah Kerja	Instrumen kerja	Kesesuaian
1	Melakukan identifikasi permasalahan di UPPKB Trosobo	Mencatat permasalahan-permasalahan dan kendala	Sesuai
		Memprediksi alasan mengapa masalah yang mungkin terjadi berdasarkan pada situasi lingkungan.	Sesuai
2	Menyiapkan perancangan pengamatan	Mendata alat alat yang dibutuhkan untuk pengamatan	Sesuai

No	Langkah Kerja	Instrumen kerja	Kesesuaian
		Mendata langkah langkah yang harus dilakukan untuk pengamatan	Sesuai
3	Melakukan pengamatan	Mengawasi kendaraan yang melintas dan masuk di UPPKB Trosobo.	Sesuai
		Menghitung dan mencatat jumlah kendaraan yang melanggar overload di UPPKB Trosobo	Sesuai
4	Membuat rekapan, perhitungan perbandingan/selisih, membuat laporan dan kesimpulan	Menghitung hasil data pengamatan	Sesuai
		Membuat kesimpulan terhadap hasil pengamatan	Sesuai
		Melaporkan hasil pengamatan dan mendiskusikan dengan petugas UPPKB Trosobo	Sesuai

Sumber: Hasil penilaian, 2022

4. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diamati, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa tingkat efektivitas sistem operasional UPPKB adalah cukup efektif. Para petugas telah melaksanakan seluruh tugas dengan sesuai dari ketentuan yang ada. Petugas tentu lebih berpengalaman dan mengetahui hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk dilakukan, serta hampir semua jenis pelanggaran, terutama *overload* sudah dilakukan penindakan cukup baik sesuai SOP yang berlaku.

Sistem kerja di UPPKB Trosobo meliputi: pengarahan kendaraan, input data kendaraan, penimbangan, input data kendaraan, dan perekapan. Jika melanggar akan diberi sanksi tilang atau peringatan khusus. Rasio jumlah pelanggaran *overload* dengan jumlah total kendaraan masuk (LHR) hampir tinggi tiap harinya. Dengan didominasi kendaraan bak terbuka untuk setiap pelanggaran *overload*.

5. DAFTAR PUSTAKA

1. Anonim. 2004. *Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atas nama Menteri Perhubungan Nomor SE.01/AJ.307/DRJD/2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih*. Jakarta.
2. Anonim. 2012. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Jembatan Timbang*. Jawa Timur.
3. Arman, Utami Dewi, dan Bayu Budi Irawan. 2016. "Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan". *Prosiding Seminar ACE*, Padang: Universitas Andalas, 22-23 Oktober.
4. Asshiddiqie, J. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid 1*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.

5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 2017. *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan*. Jakarta.
6. Utami, D.T., Mislahatul A., Muhtar P., dan Amir S. 2021. “Pengaruh Pelaksanaan Tata Kelola dan Tata Pamong Terhadap Kinerja di STEBIS IGM Palembang”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (Jimesha)* 1(1): 1-6. Palembang: Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri.
7. Zulkarnaen, T. Reza. 2011. “Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih (Studi Kasus pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara)”. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 2(1): 209-231.